



P U T U S A N

Nomor 444/Pdt.G/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, umur 41 tahun, Agama Katholik, Pendidikan Terakhir S1 Ekonomi Manajemen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puri Bintara Regency Blok F Nomor 21, RT 001, RW 013, Kelurahan/Desa Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan :

XXX, umur 41 tahun, Agama Katholik, Pendidikan Terakhir S1 Ekonomi Manajemen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puri Bintara Regency Blok F Nomor 21 RT. 001 RW. 013, Kelurahan Desa Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Donal Richardo Situmpul, S.H. Advokat pada kantor Law Office Donal Ricardo Situmpul & Partners yang beralamat di Jalan Ruko Taman Galaxy Blok H2 No 28-29, Bekasi Selatan, Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa tanggal 20 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah register nomor 1352/SK/2022/PN Bks tanggal 20 September 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 26 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dalam Register Nomor 444/Pdt.G/2022/PN Bks tanggal 29 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 07 bulan Februari tahun 2008 secara agama Katholik dihadapan pemuka agama P. Agustinus Murtika, SVD di gereja St.

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 444/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoseph Matraman Jakarta Timur, dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur sebagaimana kutipan akta nikah no.: 115/JT/PK/2008 tertanggal 13 bulan Februari tahun 2008, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sah sebagai pasangan suami istri;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah toko (ruko) di Jalan Bintara Loka Blok AA No. 12, Kel/Desa Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selama 5 (Lima) tahun dan selanjutnya pindah di Jalan Puri Bintara Regency Blok F No. 21 RT. 001 RW. 013, Kel/Desa Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis dan rukun serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxx, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta Pusat, tanggal 10 bulan September, tahun 2013, dan anak bernama Xxx, Laki-laki, Tempat lahir Jakarta Pusat, tanggal 10 bulan November tahun 2015 yang mana saat ini ikut dengan Tergugat;
4. Bahwa pada tahun 2018 mulai terjadi percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal ini diawali dengan kekecewaan Penggugat terhadap Tergugat yang diketahui meminjam uang sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) kepada saudara Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat sangat kaget dan shock tiba-tiba ada yang menyampaikan bahwa Tergugat terlibat hutang kepada beberapa saudara Penggugat dan benar ada nya saudara Penggugat yang meminjamkan uang terhadap Tergugat mulai menghubungi Penggugat karena beliau tidak dapat menghubungi Tergugat dan akhirnya Penggugat pun diberitahu dan di tagih hutang Tergugat sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), betapa kaget dan shock nya Penggugat mendengar hal itu dan tidak hanya itu saja, Tergugat pun berhutang kepada saudara Penggugat yang lain sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Penggugat pun minta klarifikasi kepada Tergugat dan Tergugat membenarkan hal tersebut dan kami pun bertengkar yang sangat hebat. Mulai saat itu Penggugat dan Tergugat semakin menjauh dan saling berprasangka satu sama lain, Penggugat pun mulai tidak percaya kepada Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pun sibuk dengan urusan masing-masing dan saling menghindari, Penggugat sibuk dengan teman-temannya dan Tergugat juga begitu, dan Penggugat dan Tergugat pun mulai dekat dengan lawan jenis .karena kekecewaan

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 444/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang begitu besar terhadap kebohongan Tergugat dan kecurigaan Peggugat terhadap kedekatan Tergugat terhadap teman perempuannya dan juga teman Peggugat sendiri, kecurigaan dan kekecewaan Peggugat membuat Peggugat terlibat perselingkuhan dengan teman sekolah Peggugat dahulu. Dan perselingkuhan selama 2 bulan dan akhirnya terbongkar dan terjadi pertengkaran hebat. Peggugat mengalami KDRT yang begitu berat dan akhirnya Peggugat dan Tergugat saling memaafkan dan berjanji untuk menutup semua lembaran lama dan berjanji untuk lebih baik lagi dan Peggugat pun berkomitmen kepada Tergugat untuk setia, saling mengasihi satu sama lain. Peggugat dan Tergugat menjalani hubungan suami istri lagi dengan baik dan saling menyayangi keluarga dan harmonis kembali;

5. Bahwa Tergugat terlibat hutang piutang lagi dengan banyak bank dan teman-temannya, dan mulailah kehidupan keluarga Peggugat dan Tergugat dengan gali lobang tutup lobang. Karena mulai banyak tagihan dan Tergugat pun dari awal tidak mempunyai pekerjaan tetap Tergugat jadi lebih posesif dan temperamen dan kasar. Setiap disinggung sedikit Tergugat gampang marah dan mulai sering memarahi dan memukuli Peggugat, Tergugat juga melakukan KDRT di depan anak-anak Peggugat dan Tergugat. Tergugat pun akhirnya meminta maaf, begitu pula seterusnya. Mulai tidak ada keterbukaan dari Tergugat, dan Tergugat membuat aturan kalau handphone Tergugat tidak boleh di pegang oleh Peggugat dan selalu mengancam Peggugat kalau Peggugat tidak mau menuruti kemauannya Tergugat akan mengancam memberitahukan kepada semua orang dan kepada orang tua Peggugat kalau Peggugat pernah selingkuh, meski Peggugat curiga Tergugat juga selingkuh tetapi Tergugat mempunyai alibi dan bukti perselingkuhan Peggugat, sedangkan Peggugat tidak pernah berfikir untuk mencari bukti Tergugat, Sehingga hal ini yang membuat Tergugat dengan mudah mengancam Peggugat mau memisahkan Peggugat dengan anak-anak Peggugat kalau Peggugat tidak menurut dengan Tergugat, Tergugat selalu ringan tangan dan melakukan KDRT dan hal itu pun Peggugat jalani sampai saat ini. Dan Peggugat pun mulai menderita;
6. Bahwa Tergugat malas bekerja dan selalu menuntut Peggugat untuk bekerja dan mencari uang terus dengan berjualan live dan jualan tanpa henti untuk membayar semua hutang-hutang Tergugat dan Peggugat pun dituntut untuk menyediakan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya untuk membayar cicilan hutang-hutang

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 444/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat. Penggugat pun mengabulkannya karena Penggugat tidak ada pilihan lain dan Penggugat pun hidup dalam ketakutan setiap hari nya;

7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
 8. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran dimana waktu itu Tergugat masih saja bersikap kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga setiap kali ada masalah dengan pihak Penggugat, bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga di depan kedua anaknya dan beberapa saksi yaitu pengasuh dan karyawan toko Penggugat;
 9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedang Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
 10. Bahwa Tergugat sudah memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat di depan orang tua Penggugat
 11. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan tidak membiayai pendidikan kedua anaknya, dan Tergugat juga masih bersikap kasar kepada Penggugat dan bersikap tidak sopan terhadap kedua orang tua Penggugat;
 12. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
 13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut
- Primer :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dialngsungkan pada tanggal 07 bulan Februari tahun 2008 sebagaimana yang disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 115/JT/PK/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan Kantor Dinas

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 444/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terkait untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terkait sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan dari Pengugat dan Tergugat yaitu Ziva Moriene Alexandra dan Xxx berada dalam asuhan Penggugat;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

1. Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk BESLIN SIHOMBING, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam pokok perkara surat gugatan penggugat tertanggal 26 April 2022 yang didaftarkan Pada Pengadilan Negeri Bekasi yaitu pada Posita I s/d 3 Tergugat tidak membantah dikamakan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perikatan Perkawinan yang mana Penggugat dan Tergugat memang benar melangsungkan Perkawinan berdasarkan undang-undang No. 1 ta.hun 1974 tentang Perkawinan dan telah dkaruniai dua (2) orang anak bernama Ziva Mourine Alexandra (Perempuan), Xxx (laki-laki).
2. Bahwa, dalam Posita Penggugat pada Point 4 dimana Penggugat Mendalilkan adanya suatu permasalahan dalam rumah tangga

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 444/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang mana dalil-dalil Peggugat tersebut dalam surat Gugatan Peggugat yaitu pada tahun 2018 cergugat memiliki hutang yang dimana hutang tersebut dipinjin dan keluarga Peggugat berkaitan dengan Hutang Piutang yang dilakukan oleh Tergugat.

Bahwa Tergugat Membantah dalil-dalil Peggugat dalam surat Gugatan Peggugat tersebut suatu hal yang tidak mungkin Peggugat Tidak mengetahui adanya Pinjaman uang sedangkan uang tersebut dipinjam dan keluarga Peggugat. Alasan Tergugat Meminjam uang kepada Keluarga Peggugat semata-mata untuk tambahan Modal usaha yang dikerjakan oleh Peggugat di Tergugat oleh karna itu suatu hal yang tidak mungkin Peggugat Tidak mengetahui Pinjaman tersebut. Permasalah tersebut sebetulnya timbul sekitar tabun 2018 yang mana Tergugat mengetahui bahwa Peggugat telah melakukan Perselingkuhan, hal inilah yang memicu adanya suatu keributan dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat sehingga Tergugat merasa kecewa kepada Peggugat dan ini diakui dalam Surat Gugatan Peggugat bahwa Peggugat melakukan PERSELINGKUHAN. Yang sangat menyakitkan hati Tergugat. Peggugat berselingkuh dengan teman sekolahnya dulu di SMP. Dan bukan hanya berselingkuh biasa, tapi mereka berzinah di hotel Tebet satu (1) kali dan Tiga (3) kali hotel 7 days premium Jatinegara. Bahkan dalam perzinahan tersebut, Tergugat dikelabui dengan cara berpura pura meminta diantarkan untuk bertemu dan berbincang dengan teman-teman sekolahnya di Jatinegara plaza, tapi ternyata dia check in di hotel 7days premium itu yang notabene satu gedung dengan Jatinegara plaza.

3. Bahwa, dalam Posita Peggugat pada Point 5 dalam Surat gugatan Peggugat dalam dalil-dalilnya yang mana Tergugat Tidak memiliki Pekerjaan tetap dan suka melakukan Tindakan kekerasan (KDRT) terhadap Peggugat.

Bahwa, dalam dalil-dalil Surat Gugalan Peggugat Tergugat Membantah adanyahal tersebut dimana Peggugat tidak bisa menentukan WAKTU teijadinya kekerasan dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat yang dikatakan oleh Peggugat yang lebih dramatisnya Perlakuan Tergugat melakukan KDRT dihadapan Anak. Hal ini yang tidak masuk diakal oleh Tergugat sedangkan kedua anak yang bernama Ziva Mounne Alexandra (Perempuan), Xxx (laki-laki) ada dalam PENGASUHAN TERGUGAT hingga sampai saat ini dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 444/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat TIDAK PERNAH melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya dan faktanya Ketika anak Pertama berulang tahun jatuh pada bulan September lalu Tergugat mengizinkan Penggugat untuk Bersama anaknya untuk bermain di Summarecon Bekasi.

Bahwa dalam dalil surat gugatan Penggugat mengenai Tergugat tidak memiliki pekerjaan Tetap Tergugat MEMBANTAH hal tersebut yang mana sejak tahun 2008 Tergugat berwirausaha dengan cara berdagang baju di event kantor, pusat perbelanjaan seperti ITC, Tergugat dan Penggugat pun pindah dan menetap di Ruko yg berada di jl Bintara raya. Penggugat ikut membantu Tergugat berjualan baju diruko.

4. Bahwa, dalam Posita Penggugat pada Point 8 yang mengatakan bahwa Tergugat bersikap kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat.

Bahwa dalam dalil-dalil surat gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan karena ada yang melatarbelakanginya yaitu kejadian tahun 2018 berkaitan dengan dugaan perselingkuhan ternyata terulang Kembali tahun 2022 antara Penggugat dengan karyawan/pekerja ditempat usaha Penggugat dan Tergugat. Hal mana dugaan perlakuan meraba dan mencium Penggugat oleh karyawan/pekerja Terekam di CCTV tempat usaha Penggugat dan Tergugat. Dan Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat kalau memang adanya perilaku Pelecehan yang dilakukan oleh Karyawan/pekerja di tempat usaha Penggugat dan Tergugat. Tergugat menyarankan untuk membuat Laporan Polisi tetapi Penggugat tidak mau melakukan pelaporan tersebut.

5. Bahwa, dalam Posita Penggugat pada Point 9 s/d 11 yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama dikarenakan Tergugat menelakkan Penggugat kepada orang tuannya sehingga Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan tidak membiayai Pendidikan anak.

Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat membantah hal tersebut yang mana Tergugat tidak pernah menelakkan Penggugat kepada orang tuannya yang benar adalah Penggugat meninggalkan kediaman Bersama dikamakan perilaku Penggugat yaitu adanya dugaan PERSELINGKUHAN yang diketahui oleh Tergugat. Berkaitan dengan anak tidak di biayai Pendidikan sekolah itu suatu hal

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 444/Pdt.G/2022/PN Bks



kebohongan besar yang mana kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang keberadaannya Bersama Tergugat. Dan selama tidak tinggal Bersama sampai dengan Gugatan Cerai ini berlangsung antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan Vidio call Sex melalui WhatsApp dan tanggal 24,28,29 Agustus 2022 dan tanggal 6,8,12,15 September 2022.

B. DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat dalam konpensasi mohon diseht sebagai Penggugat dalam Rekonpensasi (disingkat Penggugat) sedang Penggugat dalani konpesnsi disebut dengan Tergugat dalam Rekonpensasi (disingkat Tergugat) dengan hormat, bersama mi mengajukan Gugatan Rekonpensasi Terhadap Tergugat/Penggugat dalam konpensasi sebagai berikut:

1. Bahwa, segala apa yang Penggugat dr/Tergugat kemukakan dalam jawaban konpensasi tersebut diatas, sepanjang relevan mendukung dalil gugatan rekonpensasi ini, mohon kiranya --- mutatis mutandis -- dimasukkan dan dianggap termaktub dalam uraian dibawah ini;
2. Bahwa, antara Pengguat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi memiliki hubungan dalam ikatan Perkawinan yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 115/JT/PK/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatatan Sipil Jakarta Timur pada tanggal 13 Februari 2008;
3. Bahwa, dalam Perkawinan tersebut antara Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi telah dikaruniai seorang anak Perempuan berumur 9 Tahun bernama Xxxpada tanggal 10 September 2013, dan anak Laki-laki berumur 7 tahun bemama Xxx pada tanggal 10 bulan November 2015;
4. Bahwa, semenjak tahun 2022 sampai dengan sekarang dimana Tergugat Rekonpensasi telah meninggalkan Penggugat Rekonpensasi dan seorang Anak Perempuan bemama Xxxdan seorang anak Laki-laki bernama Xxx yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensasi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersehut untuk memberikan Hak Pengasuhan kepada Penggugat Rekonpensasi;
5. Bahwa, alasan-alasan mengapa Penggugat Rekonpensasi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perceraian ini adalah dimana Tergugat Rekonpensasi memberikan contoh yang tidak baik dalam membangun suatu ikatan Pernikahan dihadapan Tuhan dan Pemuka Agama yang memberkatinya, hal mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselingkuhan tersebut diketahui oleh kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

6. Bahwa, apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut diatas dan menyatakan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dalam Pokok Perkara memutuskan dalam Putusannya tidak dapat lagi dipersatukan dan dinyatakan bercerai maka

Berdasarkan segala uraian dalam Pokok Perkara dan rekonpensi tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 07 Februari 2008 sebagaimana yang disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:115/JT/PK/2008 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur.
3. Menolak Hak Asuh anak bernama Xxx dan Xxx berada dalam Pengasuhan Penggugat.
4. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Hak Asuh Anak Perempuan yang bernama Xxx dan seorang anak Laki-laki bernama Xxx berada dalam Pengasuhan Penggugat Rekonpensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan Replik maupun Duplik dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3275025010810055 atas nama Xxx, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3275022304090052, atas nama Kepala Keluarga Xxx, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 115/JT/PK/2008, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, yang menerangkan atas nama Xxx sebagai suami dan Xxx, sebagai istri telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka Agama Katolik pada tanggal 13 Februari 2008, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40847/KLU/JP/2013, atas nama Xxx, lahir di Jakarta pada tanggal 10 September 2013, anak Kesatu Perempuan dari suami isteri Hutabarat Xxx dan Xxx, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-09092019-0063, atas nama Xxx, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 2015, anak Kedua Laki-Laki dari Ayah Xxx dan Ibu Xxx, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) atas nama pelaku Xxx Hutabarat tertanggal 08 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Metro Bekasi Kota. diberi tanda P-6;
7. Printout Foto Penggugat dengan sejumlah luka memar, diberi tanda P-7;
8. Printout Screenshoot Anak Penggugat Dan Tergugat yang sedang berjualan online, diberi tanda P-8;
9. Printout Screenshoot percakapan Whatsapp Tergugat yang mengancam Penggugat, diberi tanda P-9;
10. Printout Screenshoot percakapan Whatsapp yang menerangkan jika Tergugat memiliki hutang piutang, diberi tanda P-10;
11. Printout Transaksi Rekening antara Penggugat Dan tergugat untuk membayar Cicilan Hutang tergugat dan Biaya Sekolah Anak diberi tanda P-11 ;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya dan dicocokkan sesuai dengan dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-4, P-5, yang merupakan Fotocopy dari Fotocopy tanpa dapat diperlihatkan Aslinya P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 yang merupakan Printout dan Screenshoot, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 444/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Supriyati,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen pada tanggal 7 Februari 2008 di salah satu Gereja di Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui jika mereka awalnya berpacaran sebelum menikah sama-sama kuliah di UKI;
- Bahwa Penggugat awalnya bekerja di salah satu Bank sedangkan Tergugat Wiraswasta ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama perempuan bernama Xxxusia 9 Tahun dan kedua Xxx laki-laki usia 7 tahun ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan baik-baik saja sering pergi dan jalan-jalan bersama tapi selama ini Penggugat menyimpan rahasia ;
- Bahwa Penggugat pernah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga dipukul oleh Tergugat, Tergugat pernah pinjam uang sama keluarga dan saudara Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui ada KDRT pada tanggal 7 suami saksi di hubungi oleh Asisten Rumah Tangga jika Penggugat dan Tergugat berantem lalu saksi kesana Saksi bertanya kepada Tergugat apakah melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat bilang Penggugat berzinah memiliki hubungan dengan Pria lain, Penggugat dalam keadaan ketakutan dan menangis ;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi mengajak Penggugat untuk pulang kerumah di daerah pondok kopi namun Penggugat tidak bersedia lalu esok harinya Penggugat menghubungi saksi minta agar dijemput dengan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah milik Penggugat di Bekasi;
- Bahwa Tergugat pernah memperlihatkan Foto Penggugat berdua dengan karyawan penggugat bernama Saiful;
- Bahwa Tergugat pernah berusaha membujuk Penggugat untuk kembali ke rumah di Bekasi namun Penggugat tidak bersedia ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 444/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan saksi sebagai Ibu terhadap gugatan cerai ini, kasihan dengan cucu jika bercerai namun yang membiayai sekolah adalah Penggugat ;
- Bahwa anak-anak diambil paksa oleh Tergugat ketika sedang berada di sekolah ;
- Bahwa kondisi Anak-anak diminta jualan live oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kepada saksi dan permasalahan diketahui setelah orang tua akan memberikan tanah di Yogyakarta kepada Pengugat namun saudara-saudara Pengugat mengatakan sebaiknya jangan diberikan dulu nanti disekolahkan atau digadaikan Tergugat untuk usaha atau bisnis ;
- Bahwa Tergugat awalnya bekerja hanya 2 (dua) bulan kerja di Bank lalu tidak bekerja ;
- Bahwa Tergugat ambil barang Penggugat yang jual secara live, mereka jualan baju / pakaian dan tas namun keuntungan diambil oleh Tergugat;
- Bahwa sehubungan dengan selingkuh Penggugat tidak diceritakan Penggugat tapi Tergugat yang cerita Penggugat telah zinah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan untuk dibawa oleh Penggugat hanya dengan Tergugat harus ikut juga bahkan untuk lihat rapot saja tidak diperkenankan ;

2. Saksi Siti Nur Alifah

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara yang saat ini disidangkan yaitu Saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat berantem dan sempat menghubungi orang tua Penggugat dengan kondisi waktu itu agak kasar dan Penggugat teriak sakit, sakit, ampun;
- Bahwa saksi menghubungi orang tua penggugat bukan permintaan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya Penggugat di tarik oleh Tergugat ke kamar dan bertengkar lalu saksi membawa anak-anak pergi untuk menjauh;
- Bahwa keseharian Tergugat Cuma duduk-duduk saja bahkan minum saja minta di ambikan sementara saksi sedang mengasuh anak-anak ;
- Bahwa sikap Tergugat dengan masyarakat kurang baik pernah Tergugat bawa golok ke tetangga karena pindahkan motor saja karena ada yang kerja bangunan ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 444/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah simpan kartu tagihan (surat pemberitahuan bank) BCA dan saksi diminta untuk sembunyikan dari Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sudah 2 (dua) tahun sejak 26 Agustus 2020;
- Bahwa saksi melihat ada luka setelah mereka berantem di punggung dan wajah Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nornor Induk Kependudukan (NIK) 3275021611810017 atas nama Xxx, diberitanda bukti T-1,
2. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja, diberitanda bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama Antara Xxx dengan Xxx diberitanda bukti T- 3;
4. Printout *Screenshot* Foto Penggugat ketika menandatangani surat kesepakatan bersama, diberitanda bukti T- 4;
5. Flashdisk yang berisi rekaman CCTV dugaan Perselingkuhan, diberitanda bukti T- 5;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti Tergugat tersebut dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-4, yang merupakan hasil Printout Dan T-5, berupa rekaman CCTV yang telah di tayangkan pada saat persidangan dan telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Yanto Franciskus

- Bahwa saksi mengetahui latar belakang dari masalah gugatan perceraian ini yaitu Penggugat telah selingkuh yang saya ketahui dari Rekaman CCTV ;
- Bahwa tidak ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yang bernama XxxDan Xxx;
- Bahwa saat ini anak-anak di asuh oleh Tergugat ;
- Bahwa perkembangan anak selama di asuh Tergugat layak di asuh Tergugat dari pelayanan terhadap anak tergugat baik;
- Bahwa kondisi anak-anak tidak terguncang Tergugat mengasuh anak dengan baik;
- Bahwa anak-anak bersekolah di Strada di biayai oleh Tergugat ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 444/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak yang berjualan online tidak diminta dan tidak ada paksaan anaknya yang mau ikut jualan online ;
- Bahwa anak pertama ikut dengan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2022 lalu menyusul anak yang ke dua ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat selingkuh karena saksi di hubungi Tergugat untuk datang ke rumah di Bintara ketika tiba saksi melihat rumah dalam keadaan berantakan dengan barang-barang lalu saksi membantu untuk membereskan lalu saksi bertanya kepada Tergugat apa yang terjadi dan kemana Penggugat lalu Tergugat memperlihatkan Video rekaman CCTV dan reaksi saksi kesal karena tidak ada dalam adat saksi perilaku seperti itu ;
- Bahwa belum ada pertemuan keluarga dan saksi sebagai keluarga dari Tergugat menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi Agus Sumpena,

- Bahwa saksi ikut mendampingi penggugat ketika membuat laporan ke Kantor Polisi dan komunikasi Penggugat baik;
- Bahwa tidak hanya terlihat luka lebam ditubuh Penggugat dan ada bekas biru;
- Bahwa selain saksi dan Penggugat yang ikut menemani ketika membuat laporan ada kakak Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ada 2 orang yang bernama XxxDan Xxx dan diasuh Dinafkahi dan diberikan pendidikan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki pekerjaan berjualan pakaian online, Tergugat yang mencari barang Penggugat yang pasarkan secara online;
- Bahwa anak-anak jika meminta sesuatu melalui Tergugat seperti mau makan atau beli sesuatu disampaikan melalui saksi;
- Bahwa Tergugat tidak bersikap kasar;
- Bahwa saksi berjualan bubur ketika itu lalu sering diminta membantu untuk menurunkan barang-barang ketika datang dari tahun 2011;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka pada tahun 2011 rukun dan harmonis dan kehidupan rumah tangga tidak harmonis yang saksi ketahui ketika diperlihatkan video di bulan Juni ;
- Bahwa di Ruko memang ada CCTV dan semua karyawan mengetahuinya;
- Bahwa dulu karyawan ada 4 (empat) perempuan dan 1 (satu) laki-laki;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 444/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat melaporkan kasus KDRT awalnya saksi di hubungi Penggugat minta tolong di antarkan ke Kantor Polisi Polres Metro Bekasi;
- Bahwa saat melakukan pelaporan dilakukan visum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak Penggugat pergi dari rumah dengan membawa anak-anak ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi memperbaiki pintu di tahun 2018 setelah ada keributan namun tidak mengetahui pintu rusak karena apa;
- Bahwa Penggugat minta tolong kepada saksi untuk di urut karena memar karena tidak mengetahui penyebab memarnya;
- Bahwa Saksi pernah bilang Tergugat ada wanita idaman lain tapi tidak ada bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah sebagaimana dalam surat jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan gugatannya tersebut dan oleh karena Tergugat menyangkal gugatan Penggugat maka kepadanya juga dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-11 di persidangan dan 2 orang saksi yang bernama Supriyati dan Siti Nur Alifah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-5 di persidangan dan 2 orang saksi yang bernama Yanto Franciskus dan Agus Sumpena;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 444/Pdt.G/2022/PN Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti T-1, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3275025010810055 atas nama Xxx dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3275021611810017 atas nama Xxx. Membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Katholik, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk mengadili perkara ini dan ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang perkawinan berlaku terhadap Penggugat dan Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dalil gugatan pokok Penggugat tentang perceraian, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sah menurut hukum ataukah tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

Ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P-3** membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 115/JT/PK/2008, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, yang menerangkan atas nama Xxx sebagai suami dan Xxx, sebagai istri telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka Agama Katolik pada tanggal 13 Februari 2008, sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dipandang sesuai bunyi pasal 2 ayat (1) dan ayat(2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan agama yang mereka anut dan juga telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, maka perkawinan tersebut sudah sah menurut hukum agama maupun hukum negara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yakni Supriyati dan Siti Nur Alifah, dan keterangan saksi-saksi Tergugat yakni Yanto Franciskus dan Agus Sumpena yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus, terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah berselingkuh dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, sehingga oleh karenanya menurut para saksi antara Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai dari pada bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang besesuaian dengan bukti surat bertanda P-6 dan P-7 yang menerangkan telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti bertanda T-5 yang berisi rekaman CCTV Perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sulit untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diinginkan dalam suatu perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut, maka sudah terdapat fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan pokok Penggugat tentang perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang petitum didalam Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dapat diterima dan cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan demikian petitum Penggugat poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi maka menunjuk ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 444/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ada alasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar perkawinan yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian, oleh karenanya petitum Nomor 3 dan 4 sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan berada dalam pengasuhan Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam menentukan hak pengasuhan terhadap anak haruslah berdasarkan prinsip kepentingan yang lebih baik kepada si anak dengan memperhatikan masalah kesejahteraan si anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan pertimbangan perilaku dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa : “..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..” dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan : “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti bertanda P-4 dan P-5 membuktikan bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Xxx, lahir di Jakarta pada tanggal 10 September 2013 dan Xxx, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 2015, yang saat ini diasuh dan dirawat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat akibat adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya bukti bertanda T-5 berupa rekaman CCTV Perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun kedua anak tersebut masih dikategorikan anak di bawah umur dan untuk pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada Ibunya dalam hal ini Penggugat sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 444/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, namun Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh ibu dalam hal ini ternyata Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai ibu yang baik yang dapat dijadikan panutan ataupun contoh yang baik bagi kedua anaknya tersebut. Dan ternyata berdasarkan fakta persidangan berdasarkan bukti surat bertanda T-3 yaitu Surat Kesepakatan Bersama antara Pihak Pertama yaitu Xxx(Penggugat) dengan Pihak Kedua yaitu Xxx (Tergugat) telah ada kesepakatan mengenai pengasuhan atas kedua anak yang bernama Xxxdan Xxx diasuh oleh Pihak Kedua (Tergugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) bersedia memberikan waktu kepada pihak pertama untuk bertemu dan berkomunikasi dengan kedua anaknya sehingga Majelis Hakim berpendapat demi tumbuh kembang dan psikologis kedua anak-anak tersebut, yang sama sekali tidak mengerti persoalan kedua orang tuanya, mengingat kebahagiaan anak Penggugat dan Tergugat dimasa depan, maka Majelis menetapkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxdan Xxx lebih tepat berada dalam pemeliharaan dan perwalian Tergugat mengingat anak selama ini sudah tinggal dan hidup bersama dengan Tergugat hingga anak tersebut dewasa, sebagaimana keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bernama Supriyati dan Siti Nur Alifah dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang bernama Yanto Franciskus dan Agus Sumpena, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka tuntutan Penggugat pada poin 5 ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 5 dinyatakan ditolak maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga terhadap petitum nomor 1 sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, akan tetapi gugatan pokok Penggugat dikabulkan maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan dalam Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Dalam Konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian maka gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang memiliki hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*) dengan hak asuh anak untuk menghindari ketidakpastian hukum dan pertentangan, maka terhadap substansi gugatan

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 444/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi pada petitum angka 2 Gugatan Rekonvensi sudah sepantasnya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 3 oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya diterima maka Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR oleh karena itu Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian terhadap petitum angka 3 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 dinyatakan di tolak maka terhadap petitum angka 1 dinyatakan di tolak. Dengan demikian Gugatan Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagian;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dialnsungkan pada tanggal 07 bulan Februari tahun 2008 sebagaimana yang disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 115/JT/PK/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terkait untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terkait sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.453.400,00 (empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk sebagian ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 444/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hak asuh anak yang bernama Xxx, lahir di Jakarta pada tanggal 10 September 2013 dan Xxx, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 2015 berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dengan memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan kedua anaknya tersebut;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H. dan Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Galih Pandu Suryabrata, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Terggat tanpa dihadiri Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H.

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Galih Pandu Suryabrata, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 444/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Pengadaan.....	:	Rp.	8.400,00
4. Panggilan.....	:	Rp.	300.000,00
5. PNBP.....	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi.....	:	Rp.	10.000,00
7. Materai.....	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp.	453.400,00

(Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);